

ILMU FIQH TENTANG AL-SHULH

Naza Marwa Sabina¹, Muhammad Dhiyaulhaq Elhakimi², Fahrizandi Ulum³

^{1,2} Ekonomi Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

nazasabina10@gmail.com, elhm234@gmail.com, fahrizandi230@gmail.com

ABSTRAK

Dalam artikel ini, konsep al-shulh, atau perdamaian, dibahas dari sudut pandang fiqh muamalah dan bagaimana ia dapat digunakan dalam praktik modern. Pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat ar-rahn (gadai), jenis al-shulh, hal-hal yang membatalkan, dan contoh kasus nyata adalah topik utama diskusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang digunakan untuk mempelajari literatur dari kitab fiqh klasik, tafsir, hadis, dan jurnal akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa al-shulh adalah metode penyelesaian sengketa yang dianjurkan, legal, dan fleksibel selama tidak melanggar syariat. Bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah keluarga, utang piutang, dan transaksi ekonomi syariah.

Kata kunci: Al-Shulh, Ar-Rahn, Fiqh Muamalah, Penyelesaian Sengketa

ABSTRACT

In this article, the concept of al-shulh, or peace, is discussed from the perspective of fiqh muamalah and how it can be used in modern practice. The definition, legal basis, pillars, and conditions of ar-rahn (pawn), types of al-shulh, things that invalidate it, and real-life case examples are the main topics of discussion. This research uses a descriptive qualitative approach, which is used to

Article History

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Tashdiq



This work is licensed under a
[Creative Commons](#)
[Attribution-NonCommercial](#)
[4.0 International License](#).

study literature from classical fiqh books, tafsir, hadith, and academic journals. The research results indicate that al-shulh is a recommended, legal, and flexible method of dispute resolution as long as it does not violate Islamic law. It can be used to resolve family issues, debts, and Islamic economic transactions.

Keywords: *Al-Shulh, Ar-Rahn, Fiqh Muamalah, Dispute Resolution*

PENDAHULUAN

Karena perbedaan kepentingan, hak, dan kewajiban antar individu dan kelompok, dalam kehidupan sosial konflik adalah hal yang tidak dapat dihindari. Sebagai agama yang syumul (komprehensif), Islam telah menyediakan berbagai mekanisme untuk menyelesaikan konflik, salah satunya adalah al-shulh, yang berarti perdamaian. Al-shulh adalah perjanjian yang dimaksudkan untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih melalui perjanjian bersama yang tidak bertentangan dengan syariat. Menurut Ibn Qudamah dalam Al-Mughni, shulh adalah perjanjian yang sangat dianjurkan karena memiliki kemampuan untuk menghilangkan permusuhan dan menumbuhkan rasa persaudaraan di antara kaum Muslimin (Ibn Qudamah, 1997).

QS. An-Nisa' [4]:128 menegaskan bahwa perdamaian lebih baik daripada perselisihan. Selain itu, Imam An-Nawawi mengatakan dalam Al-Majmu' bahwa perdamaian termasuk perjanjian yang dibenarkan oleh syara' selama tidak mengubah ketentuan syariat dengan menjadikan yang haram halal atau yang halal haram (An-Nawawi, n.d.). Oleh karena itu, dalam Al-Qur'an dan Hadits shulh memiliki dasar hukum yang kuat dan konsensus para ulama.

Al-shulh banyak dibahas dalam literatur fiqh muamalah kontemporer sebagai salah satu metode penyelesaian sengketa tanpa pengadilan. Karena mengutamakan keadilan substantif dan lebih cepat dan fleksibel, mekanisme perdamaian hukum Islam dapat menjadi alternatif untuk penyelesaian sengketa ekonomi, menurut penelitian Aravik (2016). Hal ini sejalan dengan penelitian Al-Asyqar (2010), yang menekankan bahwa shulh menjaga stabilitas sosial dan hubungan harmonis selain mengakhiri perselisihan.

Selain itu, munculnya lembaga keuangan syariah di Indonesia membutuhkan instrumen penyelesaian sengketa yang didasarkan pada prinsip syariah. Misalnya, konsumen dan lembaga keuangan sering berselisih tentang produk ar-rahn, atau gadai syariah. Penelitian Maybank Islamic (2018) menegaskan bahwa rahn bukan hanya sebagai instrumen jaminan, tetapi juga dapat menjadi bagian dari kesepakatan damai (shulh) dalam praktik penyelesaian piutang. Ini menunjukkan betapa pentingnya al-shulh dalam dunia kontemporer, terutama dalam bidang ekonomi syariah.

Dengan demikian, kajian al-shulh dalam fiqh muamalah menjadi sangat penting. Tidak hanya penting dalam literatur klasik, tetapi juga penting dalam praktik modern, terutama dalam penyelesaian konflik ekonomi Islam (Al-Asyqar, 2010; Aravik, 2016).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini data dikumpulkan melalui pendekatan kualitatif dan penelusuran berbagai sumber yang berkaitan dengan Al-Shulh, termasuk buku, jurnal, dan referensi relevan lainnya guna memperkuat pembahasan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian dan Dasar Hukum Al-Shulh

Istilah Al-Shulhu diturunkan dari kata kerja *salaha-yasluhu*, yang berarti baik atau indah. Kata ini juga memiliki bentuk lain, yaitu *shalih* yang digunakan untuk menyebut seseorang yang berperilaku baik. Dalam al-Qur'an, kata-kata al-Shulhu dan turunannya disebut sebanyak 152 kali, dan sebagian besar memiliki arti memperbaiki, mencapai perdamaian atau menyelesaikan perselisihan. Berdasarkan penjelasan pada Kitab Mu'jam Maqayis al-Lughah, kata *shalahat* berakar pada tiga huruf, yaitu *shad*, *lam*, dan *ha*, memiliki makna sebagai lawan dari keburukan (al-fasad). Istilah Shulh dipahami sebagai bentuk kesepakatan yang diperbolehkan dalam hukum Islam untuk mengikat hubungan antara individu maupun kelompok (M Quraish Shihab 2007).

Istilah Shulhu digunakan dalam dua arti secara terminologis yaitu proses restoratif keadilan (restorative justice) dan penciptaan perdamaian dari keadaan aktual yang dihasilkan oleh proses ini (Husnatul Mahmudah 2016).

Menurut beberapa definisi di atas, shulhu merupakan usaha untuk memperbaiki hubungan antara dua pihak yang sedang berselisih, bertikai, atau bermusuhan agar masing-masing dapat mempertahankan haknya dan mencapai

perdamaian. Singkatnya, Shulh berarti suatu akad yang bertujuan mengakhiri segala bentuk perselisihan dan pertentangan antara pihak-pihak yang bersengketa (Wahbah zuhailly 2005).

Prinsip perdamaian (al-shulhu) ditegaskan dalam Al-Qur'an, hadis nabi dan keepakatan para ulama. Ini dilakukan untuk mencapai kesepakatan yang akan menyelesaikan perselisihan dan permusuhan antara dua pihak. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Q.S Al-Hujurat [49] ayat 9:

وَإِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.

Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa [4] ayat 114:

﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نُّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ ﴿١١٤﴾

Tidak ada kebaikan pada banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali (pada pembicaraan rahasia) orang yang menyuruh bersedekah, (berbuat) kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Siapa yang berbuat demikian karena mencari ridha Allah kelak Kami anugerahkan kepadanya pahala yang sangat besar.

Q.S. An- Nisa [4] ayat 128:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Selain itu, hadits riwayat Ibnu Hibban dan At-Tarmizi dari Umar bin Auf Al-Muzani disebutkan bahwa perdamaian diperbolehkan di antara kaum Muslimin selama tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Hadis tersebut juga menegaskan bahwa kaum Muslimin yang melakukan perdamaian berada dalam ketentuan hukum Islam yang sah.

B. Rukun dan Syarat-Syarat Al-Shulh

Dalam Islam, rukun al-shulh, atau akad perdamaian, memiliki peran penting dalam menyelesaikan perselisihan dan mengembalikan hubungan baik di antara pihak yang bersengketa. Rukun-rukun ini menjadi dasar untuk menjadikan akad perdamaian sah secara hukum syariah dan memberikan keadilan bagi kedua belah pihak (Aravik 2016).

1. *Mushalih*, pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian perdamaian. Mereka adalah individu yang telah mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konflik melalui proses damai setelah sebelumnya mengalami konflik, permusuhan, atau perselisihan. Kehadiran para ulama sangat penting karena tanpa adanya pihak yang dapat mencapai kesepakatan, perjanjian perdamaian tidak mungkin dicapai.
2. *Mushalih Anhu*, Masalah yang menyebabkan perselisihan disebut sebagai masalah anhu. Objektif yang disengketakan dapat berupa harta, hak, atau tuntutan tertentu yang menyebabkan konflik. Agar perdamaian yang dihasilkan benar-benar menyelesaikan akar masalah dan tidak menimbulkan konflik baru di kemudian hari, penetapan mushalih anhu ini harus jelas.

3. *Mushalih Alaih*, jenis penyelesaian atau kompensasi yang disepakati oleh kedua belah pihak. Ini dapat berupa pembayaran sejumlah harta, pengembalian barang, atau persetujuan untuk mengakhiri perselisihan. Karena merupakan ganti rugi yang membawa perdamaian antara kedua belah pihak, *Mushalih alaih* juga disebut sebagai *badal al-shulhu*.
4. *Shighat Ijab dan Qabul*, pernyataan kesepakatan yang dibuat oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian perdamaian. *Shighat* ini dapat diucapkan, ditulis, atau dilakukan dalam bentuk tindakan yang menunjukkan persetujuan. Karena inti dari perdamaian adalah adanya kesepakatan yang tulus dari kedua belah pihak, akad *al-shulh* tidak memiliki kekuatan hukum jika tidak ada *ijab* dan *qabul*.

Rondiyah (2009) menyebutkan adanya beberapa kriteria yang perlu dipenuhi oleh pihak-pihak yang ingin berdamai:

1. Berakal sehat, kesepakatan perdamaian tidak dianggap sah apabila dilakukan oleh seorang yang tidak berakal, seperti orang gila atau anak yang belum mencapai kemampuan berpikir matang (*nelum mumayyiz*).
2. Pihak-pihak yang terlibat dalam akad *al-shulhu* harus sudah mencapai usia dewasa agar memiliki kemampuan hukum untuk bertindak.
3. Jika pihak yang bersangkutan masih anak-anak, maka pelaksanaan *al-shulh* dilakukan melalui wali yang sah, seperti ayah atau orang tua yang bertanggung jawab atasnya.
4. Para pihak yang melakukan akad harus tetap beragama Islam dan tidak dalam keadaan Murtad. Mazhab Hanafiyah mengemukakan persyaratan terakhir ini, tetapi mayoritas ulama tidak memakainya.

C. Macam-Macam *Al-Shulh*

Menurut (Karimah 2024) ada beberapa macam *Al-Shulh*, yaitu:

1. *Shulh Al-Iqrar* (Perdamaian dengan pengakuan), Perdamaian terjadi ketika salah satu pihak mengakui hak atau kewajibannya terhadap pihak lain dan setuju untuk berdamai atau menyelesaikan sengketa. Dalam ekonomi syariah, ini terjadi ketika pihak yang berutang secara sukarela mengaku utangnya dan setuju untuk menyelesaikannya.
2. *Shulh Al-Inkar* (Perdamaian dengan pengingkaran), Perdamaian adalah ketika sebuah sengketa dimulai dengan penolakan atau pengingkaran dari salah satu pihak, tetapi kemudian terjadi kesepakatan damai. Meskipun pihak yang

dianggap bertanggung jawab menolak, mereka akhirnya berdamai dengan cara tertentu.

3. *Shulh Al-Mu'awadhah* (Perdamaian dengan kompensasi), perdamaian yang dilakukan dengan memberikan kompensasi (badal al-shulh) kepada masing-masing pihak untuk menyelesaikan perselisihan. Ini dapat berupa harta, barang, jasa, atau tindakan tertentu.

D. Hal-Hal Yang Membatalkan Al-Shulh

Ada beberapa situasi yang dapat membuat akad al-shulh batal, menurut penelitian (Ma'rifah Yuliani 2018) dan sumber fikih lainnya:

1. Gharar, Jika objek sengketa atau kompensasi dalam kesepakatan al-shulh tidak jelas, seperti jika barang, nilai, atau hak atasnya tidak diketahui, maka kesepakatan al-shulh batal. Prinsip kejelasan akad bertentangan dengan gharar.
2. Mengandung unsur haram, Jika kesepakatan memperbolehkan sesuatu yang dilarang, maka kesepakatan itu batal atau tidak diterima secara syariah.
3. Mengandung unsur paksaan, Tidak ada kerelaan jika salah satu pihak dipaksa, ditekan, atau akad dibuat dalam kondisi tidak bebas. Akibatnya, shulh dapat dianggap tidak sah. Sukarela atau persetujuan bebas adalah syarat penting.
4. Mengandung kesalahpahaman, Perdamaian dapat dianggap batal atau tidak efektif jika pihak tergugat sama sekali tidak mengakui sengketa atau tidak dapat menyangkalnya sampai tahap di mana tidak ada tanggapan. Selain itu, jika akad dilakukan tanpa kesadaran yang jelas tentang sengketa, perdamaian juga dapat dianggap tidak efektif.

E. Contoh Kasus Al-Shulh

Menurut (Karimah 2024 dan Yuliani 2021) ada beberapa contoh kasus Al-Shulh:

1. *Shulh Al-Iqrar* (Sengketa utang piutang), Ahmad mengakui berutang kepada Budi Rp10 juta, tetapi karena kesulitan ekonomi, dia hanya bisa membayar Rp7 juta tunai. Budi menerima tawaran itu untuk menjaga ukhuwah dan menyelesaikan perselisihan. Ini adalah contoh dari *shulh al-iqrar*, di mana ada pengakuan utang dan kesepakatan damai dengan pengurangan kecil.
2. *Shulh Al-Inkar* (Sengketa kepemilikan tanah), Dani menolak tuduhan Citra bahwa dia telah menguasai tanah warisan yang seharusnya menjadi bagiannya. Namun, untuk menghindari konflik keluarga, Dani setuju untuk memberikan Citra sebagian hasil panen dari tanah itu setiap tahun. Ini adalah

contoh *shulh al-inkar*, di mana perselisihan diakhiri dengan persetujuan meskipun awalnya salah satu pihak menolak.

3. *Shulh Al-Mu'awadhah* (Penyelesaian dengan kompensasi), Perusahaan X dan Y bersengketa tentang kontrak kerja sama. Perusahaan X memberikan kompensasi kepada Perusahaan Y dengan pembayaran ganti rugi sebesar Rp500 juta untuk menyelesaikan sengketa. Setelah itu, sengketa dianggap selesai dan kontrak dihentikan. Ini menunjukkan *shulh al-mu'awadhah*, yang berarti perdamaian dicapai melalui pembayaran.

KESIMPULAN

Salah satu metode penyelesaian sengketa dalam fiqh muamalah adalah al-shulh, yang didasarkan pada Al-Qur'an, Hadits, dan ijma' ulama. Konsep ini menekankan perdamaian, keadilan, dan ukhuwah, sehingga disarankan untuk digunakan dalam berbagai aspek kehidupan. Ini termasuk masalah keluarga, hutang, dan masalah ekonomi.

Al-shulh mencakup shighat ijab-qabul, pihak yang berakad (mushalih), objek sengketa (mushalih "anhu), dan kompensasi perdamaian (mushalih "alaih). Namun, harus sesuai dengan syariat dan kerelaan.

Beberapa jenis al-shulh adalah shulh al-iqrar (perdamaian dengan pengakuan), shulh al-inkar (perdamaian meskipun ada pengingkaran), dan shulh al-mu'awadhah (perdamaian dengan kompensasi). Setiap jenis ini memungkinkan penyelesaian konflik yang dapat disesuaikan dengan keadaan masing-masing pihak.

Namun, apabila al-shulh mengandung gharar (ketidakjelasan), paksaan, kesepakatan yang bertentangan dengan syariah, atau kesalahpahaman tentang objek sengketa, maka itu batal. Oleh karena itu, agar shulh benar-benar sah dan adil, pelaksanaannya harus mengikuti prinsip kehati-hatian.

Al-Shulh sangat cocok untuk digunakan sebagai solusi alternatif penyelesaian sengketa di era modern, khususnya dalam bidang ekonomi Islam dan lembaga keuangan syariah karena sifatnya yang fleksibel, legal, dan sesuai syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asyqar, U. S. (2010). *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'asirah*. Amman: Dar al-Nafais.
- An-Nawawi, Y. (n.d.). *Al-Majmu'Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Aravik, H. (2016). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(2), 115–128.
- Ibn Qudamah, A. (1997). *Al-Mughni*. Riyadh: Dar Alam al-Kutub.
- Maybank Islamic. (2018). *The Concept of al-Rahn from the Shariah Perspective*. Kuala Lumpur: Maybank Islamic Research.
- Ayu, I. K. (2021). Peningkatan Kesadaran Hukum tentang Konsep dan Problematika Pelaksanaan Hukum Gada. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(1), 58-72.
- M. Quraish Shihab, Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata (Jilid 1, A-J), ed. Lentera Hati (Tangerang Selatan, 2007), 99.
- Husnatul Mahmudah, "Etika Islam Untuk Perdamaian Perspektif Fikih, " *Jurnal El-Hikam*, no. 2 (2016): 359.
- Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, Jilid IV (Beirut: Dar al-Fikr al-Muashir, 2005), 4330.
- Karimah, R. (2024). Konsep Shulh Sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 2(1), 1-10.
- Aravik, H. (2016). Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur All-Shulhuh Dan Jawatan Al-Hsibah. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 1 (2), 33-42.
- Nadiah, H. (2024). Konsep Perdamaian Perspektif Al-Qur'an dan Tripitaka. *Jurnal Ruhul Islam*, 2(2), 22-44.
- Yuliani, Ma'rifah. "Akad Shulh dalam Sengketa Hukum Muamalah (Litigasi dan Non Litigasi). " *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 17 No. 2, 2018.
- Rondiyah, Siti. (2009). "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI LUAR PENGADILAN". Semarang. 33.